

ASPEK HUKUM PERDATA DALAM PENANGANAN SENGKETA PASAR UANG OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Oleh:

I Gusti Ayu Kanaya Sandhya Pitaloka¹

Ida Bagus Yoga Raditya²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: igustiayukanayasandhyapitaloka@gmail.com,
idabagusyogaraditya@unud.ac.id.

Abstract. *This study analyzes civil law aspects in the handling of money market disputes by the Financial Services Authority (OJK), particularly regarding the limits of authority and dispute resolution mechanisms. The study focuses on the role of the OJK in facilitating the resolution of disputes arising from contractual legal relationships between parties. This study uses a normative legal research method with reference to a legislative, conceptual, and critical analysis approach, examining legislation, relevant legal literature, and scientific articles. The results of the study indicate that money market disputes are civil disputes based on the principles of freedom of contract and good faith. The OJK does not have the authority to settle disputes, but rather plays a role in regulating, supervising, and facilitating non-litigation dispute resolution through LAPS SJK. However, this mechanism does not fully guarantee legal certainty and optimal protection of civil rights. The study found gaps in inter-agency coordination and weak binding power of alternative dispute resolution decisions, thus requiring regulatory strengthening, legal norm harmonization, and increased effectiveness of dispute resolution mechanisms to achieve greater justice and consumer protection in the financial services sector.*

Keywords: Money Market Disputes, Civil Law, Financial Services Authority, LAPS SJK.

ASPEK HUKUM PERDATA DALAM PENANGANAN SENGKETA PASAR UANG OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Abstrak. Penelitian ini menganalisis aspek hukum perdata dalam penanganan sengketa pasar uang oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya mengenai batas kewenangan dan mekanisme penyelesaian sengketa. Kajian difokuskan pada peran OJK dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa yang bersumber dari hubungan hukum kontraktual antar pihak. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengacu pada pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis kritis, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum yang relevan, dan artikel ilmiah. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa sengketa pasar uang merupakan sengketa keperdataan yang berlandaskan asas kebebasan berkontrak dan itikad baik. OJK tidak memiliki kewenangan untuk memutus sengketa, melainkan berperan dalam pengaturan, pengawasan, serta fasilitasi penyelesaian sengketa nonlitigasi melalui LAPS SJK. Namun, mekanisme tersebut belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak keperdataan yang optimal. Penelitian menemukan adanya celah dalam koordinasi antarlembaga dan lemahnya daya ikat putusan alternatif penyelesaian sengketa, sehingga diperlukan penguatan regulasi, harmonisasi norma hukum, dan peningkatan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa untuk mewujudkan keadilan dan perlindungan konsumen yang lebih baik dalam sektor jasa keuangan.

Kata Kunci: Sengketa Pasar Uang, Hukum Perdata, Otoritas Jasa Keuangan, LAPS SJK.

LATAR BELAKANG

Pasar uang ialah sarana diperdagangkannya produk keuangan berjangka pendek. Peran pasar uang dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan modal bisnis tidak dapat diabaikan.¹ Pasar uang sangat penting bagi stabilitas keuangan karena menyediakan sebagian besar pendanaan yang dibutuhkan oleh para pelaku pasar. Pasar uang merupakan bagian integral dari infrastruktur keuangan negara-negara industri dan termasuk di antara pasar keuangan terbesar di dunia. Pasar ini berfungsi sebagai saluran untuk pelaksanaan dan transmisi kebijakan moneter, dan sebagai tempat perdagangan untuk instrumen jangka pendek yang menjadi jangkar seluruh struktur jangka waktu suku bunga. Aktivitas di pasar uang melibatkan berbagai pihak, seperti bank, lembaga

¹ Aliano, Dio., Yulianti, Oni dan Harwini, Dewi. "The Role of Money Markets In Supporting Economic Growth And Business Capital Development." *Journal of Accounting and Management* 1, No. 4 (2024): 1-4.

keuangan nonbank, korporasi, dan investor, yang terikat dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian keperdataan. Kompleksitas transaksi serta tingginya nilai ekonomi yang terlibat menyebabkan potensi sengketa dalam pasar uang menjadi tidak terelakkan, baik yang timbul akibat wanprestasi, perbuatan melawan hukum, maupun perbedaan penafsiran terhadap klausul kontraktual.²

Praktik *fraud* dalam bisnis investasi pada pasar uang sering kali dilakukan melalui skema pemodalannya tidak resmi atau yang dikenal sebagai investasi bodong, yaitu dengan cara menjanjikan keuntungan tetap atau imbal hasil tertentu kepada investor secara berkala, meskipun secara faktual kegiatan usaha yang dijalankan mengalami kerugian.³ Model penanaman dana semacam ini secara ekonomi dan hukum merupakan praktik yang tidak wajar, bersifat sangat spekulatif, serta bertujuan menghindari ketentuan perbankan dan pasar keuangan formal dalam penghimpunan dana masyarakat. Praktik tersebut umumnya dilakukan tanpa memperoleh izin dari OJK sebagai instansi otoritatif tertinggi pada pengelolaan beserta pemantauan bidang layanan keuangan.

Ditinjau dari perspektif yuridis, praktik fraud dalam bisnis investasi mengandung dua dimensi hukum, yang mencakup aspek hukum perdata dan aspek hukum pidana⁴. Dalam konteks penelitian ini, fokus utama diletakkan pada aspek hukum perdata, khususnya dalam kaitannya dengan penanganan sengketa pasar uang oleh OJK. Aspek hukum perdata menitikberatkan pada hubungan hukum masing-masing subjek hukum yang terikat oleh perjanjian investasi, termasuk adanya wanprestasi atau tindakan melawan hukum yang menyebabkan timbulnya kerugian secara materiil dan/atau immateriil. Tujuan utama penanganan sengketa dalam ranah perdata adalah pemulihan hak serta kewajiban para pihak serta tercapainya penanganan sengketa yang berkeadilan melalui mekanisme non-litigasi maupun litigasi.⁵

² Rigg, Robert, dan Lotte Schou-Zibell. "The Financial Crisis and Money Markets in Emerging Asia." ADB Working Paper Series on Regional Economic Integration No. 38 (2019): 10–12.

³ Pamungkas, Fajar Tri, dan Ahmad Arif Zulfikar. "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Adanya Fraud dalam Bisnis Investasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, No. 1 (2021): 19–40.

⁴ Kori Hermawanti, Intan Nuraini Sopianti, Hanifah Zakiyatun Nufus, dan Kuswandi. "Perlindungan Hukum terhadap Investor pada Investasi Ilegal Secara Online dalam Perspektif Viktimologi." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 6, No. 2 (2022): 233–248.

⁵ Pitra Regina Sipahutar dan Debora. "Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Perkara Perjanjian Investasi (Studi Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Trt)." *HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities* 2, No. 1 (2025): 468-475.

ASPEK HUKUM PERDATA DALAM PENANGANAN SENGKETA PASAR UANG OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Pasar uang Indonesia dikendalikan terutama melalui Bank Indonesia, dan pada beberapa aspek diawasi oleh OJK.⁶ Berpedoman pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang menyatakan bahwa “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan”. OJK terbentuk bertujuan untuk semua pelaksanaan pada ranah layanan keuangan mampu berlangsung secara terorganisir, adil, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus untuk merealisasikan suatu tatanan keuangan yang berintegritas, berkesinambungan, serta konstan. OJK pula bertugas guna melindungi hak-hak konsumen dan masyarakat luas.⁷ OJK dalam kapasitas sebagai badan mandiri yang memegang kewenangan penataan dan pengendalian sektor pelayanan keuangan memegang peran penting dalam penanganan sengketa yang timbul di pasar uang, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan lain. Keberadaan OJK diharapkan dapat menjamin terpeliharanya stabilitas sistem keuangan, memastikan tersedianya jaminan hukum bagi pelanggan, dan mengupayakan adanya praktik usaha yang adil di sektor jasa keuangan. Tugas utama OJK adalah melindungi konsumen dari berbagai potensi kerugian yang disebabkan oleh praktik usaha yang kurang bertanggung jawab di sektor jasa keuangan.⁸

Aspek hukum perdata dalam penanganan sengketa pasar uang oleh OJK menjadi isu yang menarik untuk dikaji karena menyangkut batas dan bentuk intervensi negara dalam hubungan hukum privat. Di satu sisi, OJK dituntut guna memberikan perlindungan kepada kepentingan konsumen serta menjamin terpeliharanya integritas sistem keuangan. Namun demikian, prinsip otonomi para pihak dalam hukum perdata harus tetap dihormati. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kewenangan OJK dalam menyelesaikan sengketa pasar uang, mekanisme hukum yang digunakan, serta implikasinya terhadap kepastian hukum sekaligus jaminan perlindungan hak-hak keperdataan pihak-pihak yang bersangkutan. Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai aspek hukum perdata dalam penanganan sengketa pasar uang oleh OJK menjadi penting untuk mewujudkan pemahaman yang bersifat komprehensif terkait

⁶ Prananingtyas, Paramita. “The Importance of Money Market Reconstruction in Indonesia.” *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 363 (2019): 107–112.

⁷ Ulviatur Rohmah, Nur Alvinatul Hasanah, dan Rini Puji Astuti, “Regulasi dan Pengawasan Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan,” *Jurnal Penelitian Nusantara 1*, No. 5 (2025): 314–319.

⁸ Reaven R. M. Rumimpunu, Jemmy Sondakh, dan Sarah D. L. Roeroe, “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan Pelaku Usaha di Sektor Perbankan,” *Lex Privatum: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 15, No. 5 (2025).

landasan hukum, prosedur penyelesaian sengketa, serta peranan dan tanggung jawab OJK dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum di sektor pasar uang.

METODE PENELITIAN

Studi ini disusun sebagai penelitian di bidang hukum normatif yang berangkat sebagai hasil adanya problematika pedoman dalam pengaturan penanganan sengketa pasar uang oleh OJK, khususnya yang berkaitan dengan ranah hukum perdata, berupa kekaburan dan potensi konflik norma.”Pendekatan pada penelitian berbasis ini berbasis 3 aspek, yakni peraturan perundang-undangan (*statutory approach*), kerangka konseptual (*conceptual framework*), serta analisis yuridis (*analytical approach*). Bahan hukum yang dirujuk terdiri atas sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini terdiri atas peraturan perundang-undangan yang mengatur pasar uang dan menetapkan kewenangan OJK. Sumber hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup buku ajar hukum, artikel ilmiah dari jurnal hukum, dan pendapat para ahli, sedangkan Bahan hukum tersier”yang digunakan mencakup kamus hukum maupun ensiklopedia hukum, serta referensi lain yang bersifat pelengkap. Penghimpunan bahan hukum dilaksanakan dengan metode studi dokumen, sedangkan Penelaahan bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif untuk memperoleh kesimpulan preskriptif mengenai penanganan sengketa pasar uang oleh OJK dari perspektif hukum perdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing merupakan landasan normatif penting yang menjelaskan karakter hubungan hukum dalam transaksi pasar uang sebagai hubungan keperdataan yang bersumber dari perjanjian. Ketentuan mengenai Pasar Uang, instrumen pasar uang, dan transaksi pasar uang menegaskan bahwa aktivitas seperti penerbitan instrumen, transaksi pinjam-meminjam, maupun transaksi derivatif menciptakan hak serta kewajiban bagi subjek hukum, termasuk hak atas kepemilikan dan manfaat ekonomi, yang dilaksanakan dengan memperhatikan asas kebebasan berkontrak, itikad baik dan keseimbangan antar pihak. Peraturan tersebut diterbitkan sebagai tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang menegaskan

ASPEK HUKUM PERDATA DALAM PENANGANAN SENGKETA PASAR UANG OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

“kewenangan Bank Indonesia dalam pengaturan, pengembangan, dan pengawasan pasar uang, guna menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan moneter”.

Pada konteks penanganan sengketa pasar uang, pengaturan tersebut berimplikasi langsung pada kontribusi OJK mengenai ranah hukum perdata. Sengketa yang timbul dari pelaksanaan transaksi pasar uang pada dasarnya merupakan sengketa keperdataan yang bersumber dari hubungan kontraktual para pihak. OJK, berdasarkan kewenangannya, tidak bertindak sebagai lembaga peradilan yang memutus sengketa, melainkan menjamin terselenggaranya prosedur penanganan sengketa yang adil dan objektif melalui pengaturan, pengawasan, serta fasilitasi penanganan sengketa di luar proses peradilan. Maka dari itu, adanya sinergi peraturan bank indonesia dan kewenangan OJK dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak dan kewajiban setiap pihak, serta penanganan sengketa pasar uang yang efektif, efisien, dan selaras berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata.⁹

1. Aspek Hukum Perdata dalam Sengketa Pasar Uang

Aktivitas di sektor keuangan, khususnya pasar uang, tidak hanya berpotensi menimbulkan tindak pidana, tetapi juga melahirkan sengketa keperdataan yang bersumber dari hubungan hukum antar para pihak. Sengketa tersebut umumnya muncul akibat adanya pelanggaran terhadap perjanjian, misrepresentasi informasi, penyalahgunaan kepercayaan, atau kegagalan pemenuhan prestasi dalam transaksi pasar uang. Dalam konteks ini, aspek hukum perdata menjadi relevan karena menyangkut pemenuhan kewenangan dan tanggung jawab pihak yang bersangkutan yang secara hukum mengadakan hubungan hukum dalam suatu perjanjian hubungan kontraktual.¹⁰ Sengketa pasar uang pada dasarnya merupakan sengketa keperdataan yang bersumber dari hubungan kontraktual antara para pihak, seperti bank, lembaga keuangan, dan pelaku usaha. Sengketa tersebut umumnya timbul akibat wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan perjanjian instrumen pasar uang. Temuan ini menegaskan bahwa rezim hukum perdata, khususnya ketentuan

⁹ J. Widiantoro, Y. Sari Murti Widiyastuti, Yohanes Triyana, dan N. Budi Arianto W., *Hukum Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan di Era Otoritas Jasa Keuangan* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019).

¹⁰ Rasji dan Muhammad Arif Budiman. “Tinjauan Hukum terhadap Pengawasan dan Penyidikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 1766–1771.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) tentang perikatan dan perjanjian, menjadi dasar utama dalam penyelesaian sengketa pasar uang.¹¹

Fungsi OJK dalam penanganan permasalahan di ranah keuangan termasuk pasar uang merupakan peran OJK, dimana pada prinsipnya OJK berfungsi dalam kegiatan pengawasan, pengaturan dan perlindungan bagi pengguna layanan keuangan. Dari perspektif hukum perdata, OJK tidak berwenang untuk memutus sengketa sebagaimana lembaga peradilan, namun memiliki kewenangan dalam upaya memfasilitasi penyelesaian perselisihan hukum melalui mekanisme penyelesaian di luar pengadilan serta memastikan bahwa penyedia jasa keuangan bertindak sesuai dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan itikad baik. Secara teoritis, asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik memiliki peran sentral dalam menentukan keabsahan dan pelaksanaan perjanjian pasar uang. Namun, hasil kajian menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara penyedia layanan keuangan dan pihak lain, yang berkemungkinan menimbulkan sengketa dan merugikan salah satu pihak.

2. Kewenangan OJK dalam Penanganan Sengketa Pasar Uang Ditinjau dari Hukum Perdata

Dalam perspektif hukum perdata penanganan sengketa pasar uang oleh OJK berlandaskan pada peraturan Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang LAPS SJK dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK serta Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang LAPS SJK, yang menempatkan “OJK sebagai otoritas yang berwenang memfasilitasi penyelesaian sengketa keperdataan antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan di luar pengadilan”. Dalam perspektif hukum perdata, kewenangan OJK tidak bersifat mengadili seperti halnya kewenangan hakim di pengadilan, melainkan berfokus pada penjaminan terlaksananya mekanisme penuntasan sengketa yang berlandaskan asas kesepakatan para pihak, keadilan, efisiensi, beserta upaya perlindungan konsumen. Maka dari itu, kewenangan OJK tidak mencakup pemutusan sengketa secara langsung, melainkan terbatas pada fungsi pengaturan, pengawasan, serta fasilitasi penyelesaian sengketa melalui mekanisme

¹¹ A. Dwi Rachmanto. “Penyelesaian Sengketa Konsumen Akibat Perjanjian Baku dan Klausula Baku Pasca Keberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa. Keuangan.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, No. 4 (2018): 826–860.

ASPEK HUKUM PERDATA DALAM PENANGANAN SENGKETA PASAR UANG OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

alternatif. Fasilitasi tersebut dilaksanakan secara mediasi, adjudikasi, dan arbitrase yang diselenggarakan oleh LAPS yang terdaftar dan di bawah naungan pengawasan OJK. Dalam praktiknya, hubungan antara pihak konsumen dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) bersifat berubah-ubah dan kompleks seiring dengan berkembangnya ragam produk serta layanan jasa keuangan. Kondisi tersebut menyebabkan potensi terjadinya sengketa menjadi sulit dihindari. Sengketa dapat timbul akibat perbedaan pemahaman antara konsumen dan PUJK terhadap karakteristik instrumen atau fasilitas keuangan, maupun akibat ketidakpatuhan salah satu pihak terhadap kewajiban yang telah diperjanjikan.¹²

Sebagai bentuk perlindungan konsumen, PUJK diwajibkan untuk menyediakan layanan pengaduan guna mengupayakan penyelesaian sengketa secara internal. Kewajiban ini diatur dalam Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan tersebut menegaskan yaitu, “apabila konsumen melalui mekanisme internal PUJK tidak memperoleh kesepakatan, konsumen memiliki hak untuk menempuh penanganan sengketa baik melalui jalur non-litigasi maupun litigasi”. LAPS sektor jasa keuangan merupakan lembaga yang berperan dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang terjadi disektor jasa keuangan. OJK bertugas melakukan pengawasan terhadap LAPS SJK. Ketentuan tersebut sejalan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang menegaskan bahwa “penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui badan alternatif penyelesaian sengketa yang memperoleh otorisasi oleh otoritas sektor keuangan, dalam hal ini OJK melalui LAPS SJK”. Hal tersebut berarti proses penyelesaian konflik yang mencakup pasar uang dan perbankan, masih termasuk dalam yurisdiksi hukum perdata yang menitikberatkan pada asas kesepakatan, keseimbangan para pihak, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban yang bersumber dari hubungan hukum kontraktual. Meskipun demikian, jalur litigasi tetap terbuka apabila tidak tercapai kesepakatan pada penyelesaian konflik/sengketa diluar pengadilan.

¹² Otoritas Jasa Keuangan, “Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa,” OJK, 2026, <https://ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/pages/lembaga-alternatif-penyelesaian-sengketa.aspx>.

Hasil analisis norma menunjukkan bahwa kewenangan OJK dalam penanganan persoalan hukum pasar uang lebih bersifat fasilitatif dan administratif, terutama dalam rangka jaminan keamanan konsumen jasa keuangan. OJK tidak bertindak sebagai institusi peradilan yang memutus sengketa perdata, melainkan sebagai pengawas yang mendorong mekanisme penyelesaian sengketa menggunakan mekanisme non-litigasi. Dari tinjauan hukum perdata, kewenangan tersebut menimbulkan kekaburan norma terkait batas antara fungsi pengawasan OJK dan kewenangan lembaga penyelesaian sengketa perdata. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan penguatan konstruksi hukum agar peran OJK tidak menimbulkan tumpang tindih dengan lembaga peradilan maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

3. Analisis Kritis terhadap Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pasar Uang oleh OJK

Mekanisme penyelesaian sengketa pasar uang oleh OJK pada dasarnya dirancang agar menempatkan penanganan sengketa dalam kerangka hukum perdata melalui pendekatan nonlitigasi yang mengedepankan prinsip efisiensi, keadilan, dan perlindungan konsumen. Pembentukan LAPS SJK melalui Peraturan OJK Nomor 61/POJK.07/2020 mencerminkan upaya OJK dalam menghadirkan forum khusus yang memiliki kompetensi teknis sesuai karakteristik di ranah jasa keuangan, meliputi pasar uang dan perbankan. Pendekatan ini secara normatif dapat dinilai sebagai langkah progresif, mengingat kompleksitas produk keuangan yang tidak dapat disamakan dengan sengketa konsumen pada umumnya.¹³ Secara kritis dapat dicermati bahwa keterbatasan kewenangan OJK yang hanya bersifat fasilitatif dan tidak mencakup pemutusan sengketa secara langsung berpotensi menimbulkan kesenjangan perlindungan hukum bagi konsumen. OJK tidak memiliki kewenangan adjudikatif final sebagaimana lembaga peradilan, sehingga efektivitas proses penanganan sengketa sangat didasarkan pada niat baik kedua belah pihak serta ketaatan PUJK pada putusan atau kesepakatan yang dihasilkan oleh LAPS SJK. Dalam praktiknya, kondisi ini dapat melemahkan posisi konsumen khususnya ketika

¹³ Mhd Dicky Safii Harahap, OK. Saidin, Detania Sukarja, dan Jelly Leviza. "Yurisdiksi LAPS dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Sektor Jasa Keuangan." *Locus Journal of Academic Literature Review* 1, No. 8 (2022): 465-480.

ASPEK HUKUM PERDATA DALAM PENANGANAN SENGKETA PASAR UANG OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

berhadapan dengan PUJK yang diketahui memiliki kekuatan informasi dan ekonomi yang tinggi.¹⁴

Pengalihan kewenangan penanganan persoalan di ranah layanan keuangan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kepada LAPS SJK menimbulkan persoalan normatif dan sosiologis. Dari sisi normatif, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen masih memberikan kewenangan luas kepada BPSK untuk menyelesaikan sengketa konsumen secara umum. Akan tetapi, pasca berlakunya POJK 61/POJK.07/2020, BPSK dinyatakan tidak berwenang menangani sengketa sektor jasa keuangan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kebingungan hukum bagi konsumen, terutama pada tingkat daerah, mengingat BPSK secara kelembagaan lebih dekat dan mudah diakses dibandingkan LAPS SJK yang terpusat dan relatif kurang dikenal oleh masyarakat. Dari perspektif efektivitas, mekanisme nonlitigasi melalui LAPS SJK memang menawarkan keunggulan berupa prosedur yang lebih efisien dengan biaya yang cenderung lebih rendah, serta prosedur yang lebih fleksibel dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan. Namun, keunggulan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan tingkat literasi hukum dan literasi keuangan konsumen yang memadai. Banyak konsumen pasar uang dan perbankan belum memahami perbedaan kewenangan antara BPSK dan LAPS SJK, maupun prosedur pengajuan sengketa ke LAPS SJK. Akibatnya, akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang disediakan oleh OJK menjadi tidak optimal.¹⁵

Lebih lanjut, karakteristik pasar uang yang melibatkan instrumen keuangan dengan tingkat risiko dan kompleksitas tinggi menuntut adanya penanganan sengketa yang tidak hanya berorientasi pada perdamaian, serta tetap menyediakan kepastian hukum sekaligus menegakkan keadilan substantif. Dalam konteks ini, prosedur LAPS SJK yang mengedepankan kesepakatan para pihak berpotensi kurang efektif apabila terjadi ketidakseimbangan posisi tawar antara konsumen dan PUJK. Tanpa penguatan mekanisme eksekusi putusan dan sanksi yang tegas terhadap ketidakpatuhan PUJK,

¹⁴ A. Dwi Rachmanto. "Penyelesaian Sengketa Konsumen Akibat Perjanjian Baku dan Klausula Baku Pasca Keberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, No. 4 (2018): 826–860.

¹⁵ Shidarta. "Kewenangan BPSK versus LAPS-OJK." *Rubric of Faculty Members, Fakultas Hukum BINUS University*, 2018, <https://business-law.binus.ac.id/2018/08/18/kewenangan-bpsk-versus-laps-ojk/>

penyelesaian sengketa pasar uang berisiko hanya bersifat formal dan tidak menjamin perlindungan hukum yang optimal bagi konsumen. Oleh karena itu, secara kritis dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa pasar uang oleh OJK melalui LAPS SJK merupakan langkah institusional yang penting dan relevan dengan perkembangan sektor jasa keuangan. Namun, mekanisme tersebut masih memerlukan penguatan dari aspek kewenangan, sosialisasi, dan perlindungan posisi konsumen. Sinkronisasi yang lebih tegas antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan regulasi OJK, peningkatan literasi konsumen, serta penguatan daya ikat putusan LAPS SJK menjadi prasyarat utama agar penyelesaian sengketa pasar uang dapat berjalan secara efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum yang berkelanjutan.¹⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa sengketa pasar uang pada dasarnya merupakan sengketa keperdataan yang bersumber dari hubungan hukum kontraktual antar para pihak, sehingga penyelesaiannya tunduk pada prinsip-prinsip hukum perdata. OJK dalam penanganan sengketa pasar uang memiliki kewenangan yang bersifat pengaturan, pengawasan, dan fasilitasi penyelesaian sengketa melalui mekanisme nonlitigasi, khususnya melalui LAPS SJK, tanpa kewenangan agar memutus sengketa secara langsung. Mekanisme tersebut telah memberikan mekanisme penyelesaian perselisihan non-litigasi yang efisien, meskipun belum sepenuhnya menjamin kejelasan hukum dan pemulihan hak keperdataan para pihak, terutama konsumen jasa keuangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan harmonisasi norma hukum yang menegaskan pembagian kewenangan antara OJK, LAPS SJK, dan lembaga peradilan guna mewujudkan proses penyelesaian sengketa di pasar uang yang memastikan kepastian hukum, keadilan, dan jaminan perlindungan secara yuridis yang setara bagi para subjek hukum dalam sektor jasa keuangan.

¹⁶ Bagus Gede Ari Rama. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Melalui LAPS-SJK: Perspektif Kepastian Hukum." *International Conference Towards Humanity Justice for Law Enforcement and Dispute Settlement* 1, No. 1 (2022): 22–28.

ASPEK HUKUM PERDATA DALAM PENANGANAN SENGKETA PASAR UANG OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Jayadi, Hendri. Buku Ajar Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Teknik Negosiasi. Yogyakarta: Publika Global Media, 2023.
- Shoim, Muhammad. Pengantar Hukum Perdata di Indonesia. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022.
- Widijantoro, J., Y. Sari Murti Widiyastuti, Yohanes Triyana, dan N. Budi Arianto W. Hukum Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan di Era Otoritas Jasa Keuangan. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019.

Jurnal

- Aliano, Dio, Oni Yulianti, dan Dewi Harwini. "The Role of Money Markets in Supporting Economic Growth and Business Capital Development." *Journal of Accounting and Management* 1, No. 4 (2024): 1–4.
- Harahap, Mhd Dicky Safii, OK. Saidin, Detania Sukarja, dan Jelly Leviza. "Yurisdiksi LAPS dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Sektor Jasa Keuangan." *Locus Journal of Academic Literature Review* 1, No. 8 (2022): 465–480.
- Hermawanti, Kori, Intan Nuraini Sopianti, Hanifah Zakiyatun Nufus, dan Kuswandi. "Perlindungan Hukum terhadap Investor pada Investasi Ilegal Secara Online dalam Perspektif Viktimologi." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 6, No. 2 (2022): 233–248.
- Pamungkas, Fajar Tri, dan Ahmad Arif Zulfikar. "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Adanya Fraud dalam Bisnis Investasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, No. 1 (2021): 19–40.
- Prananingtyas, Paramita. "The Importance of Money Market Reconstruction in Indonesia." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 363 (2019): 107–112.
- Rachmanto, A. Dwi. "Penyelesaian Sengketa Konsumen Akibat Perjanjian Baku dan Klausula Baku Pasca Keberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, No. 4 (2018): 826–860.

- Rama, Bagus Gede Ari. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Melalui LAPS-SJK: Perspektif Kepastian Hukum.” *International Conference Towards Humanity Justice for Law Enforcement and Dispute Settlement* 1, No. 1 (2022): 22–28.
- Rasji, dan Muhammad Arif Budiman. “Tinjauan Hukum terhadap Pengawasan dan Penyidikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, No. 2 (2023): 1766–1771.
- Rigg, Robert, dan Lotte Schou-Zibell. “The Financial Crisis and Money Markets in Emerging Asia.” *ADB Working Paper Series on Regional Economic Integration* No. 38 (2019): 10–12.
- Rumimpunu, Reaven R. M., Jemmy Sondakh, dan Sarah D. L. Roeroe. “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan Pelaku Usaha di Sektor Perbankan.” *Lex Privatum: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat* 15, No. 5 (2025).
- Sipahutar, Pitra Regina, dan Debora. “Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Perkara Perjanjian Investasi (Studi Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Trt).” *HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities* 2, No. 1 (2025): 468–475.
- Ulviatur Rohmah, Nur Alvinatul Hasanah, dan Rini Puji Astuti. “Regulasi dan Pengawasan Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan.” *Jurnal Penelitian Nusantara* 1, No. 5 (2025): 314–319.

Website

<https://ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/pages/lembaga-alternatif-penyelesaian-sengketa.aspx> Diakses : 9 Januari 2026

Otoritas Jasa Keuangan. “Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.” OJK, 2026.

Shidarta. “Kewenangan BPSK versus LAPS-OJK.” Rubric of Faculty Members, Fakultas Hukum BINUS University, 2018. <https://business-law.binus.ac.id/2018/08/18/kewenangan-bpsk-versus-laps-ojk/> Diakses : 8 Januari 2026

ASPEK HUKUM PERDATA DALAM PENANGANAN SENGKETA PASAR UANG OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Peraturan-peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.